



**PUTUSAN**

**Nomor : 17/G/2022/PTUN.SMG.**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**PT. BINA ARTHA PERKASA** berkedudukan di Jalan Sanggung Raya No.12 Kota Semarang berdasarkan Akta Notaris Mohammad Turman, SH. Nomor 11 Tanggal 18 Juni 2020 yang diwakili oleh **NOVAN HARY ISMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Jangli Tlawah RT 004 RW 009, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari Kota Semarang selaku Direktur Utama PT. Bina Artha Perkasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 092/AY/SK/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022 memberi kuasa kepada **SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA., RACHMI NUR WULANDARI, S.H.**, keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA. dan Rekan**” beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang dan domisili elektronik di email [ariyani\\_sh@yahoo.co.id](mailto:ariyani_sh@yahoo.co.id);

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

**Ketua POKJA Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus** berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh No.1 Kabupaten Kudus; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/213/PPJK.31/PBJ/2022 tertanggal 4 April 2021, memberi kuasa kepada:

1 Nama : SAIFUL HUDHA, SH., MH.;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIP : 19670307 199203 1 012;
- 2 Nama : ADI SUSATYO, SH., MH.;
- Jabatan : Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;
- NIP : 19720628 199703 1 0003;
- 3 Nama : YOSI SAPUTRA, SH.;
- Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus;
- NIP : 19850821 201101 1 007;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus dengan domisili elektronik (*email*): hukum\_setdakudus@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

## **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 17/PEN-DIS/2022/PTUN-SMG, tanggal 21 Maret 2022 Tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/PEN-MH/2022/PTUN-SMG, tanggal 21 Maret 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/PEN-PP/2022/PTUN-SMG, tanggal 21 Maret 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/PEN-HS/2022/PTUN-SMG, tanggal 12 April 2022 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
- Berkas perkara dan keterangan Para Pihak dalam persidangan;
- Bukti surat/ tulisan dan mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan Para Pihak dalam persidangan;

## **Tentang Duduknya Sengketa**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tertanggal 18 Maret 2022 yang telah

*Halaman.2 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Maret 2022 di bawah register Nomor : 17/G/2022/PTUN.SMG melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 12 April 2022 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

## I. OBYEK SENGKETA:

Adapun obyek sengketanya adalah **SURAT KEPUTUSAN ELEKTRONIK KETUA POKJA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI 31 KABUPATEN KUDUS TANGGAL 29 JULI 2021 TENTANG PEMBATALAN PAKET PENGADAAN DENGAN ID TENDER 6990094 NAMA PAKET PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS);**

## II. TENGGANG WAKTU & UPAYA ADMINISTRASI :

Bahwa terhadap tenggang waktu dan upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Perkara Nomor: 94/G/TF/2021/PTUN.SMG yang telah diputus pada tanggal 16 Pebruari 2022 dengan Hasil Putusan **Pengadilan Gugatan Penggugat Tidak Diterima**, bahwa terhadap perkara tersebut Penggugat mendalilkan pada gugatannya dengan obyek sengketa **TINDAKAN FAKTUAL TERHADAP PEMBATALAN PAKET PENGADAAN ID TENDER NOMOR 6990094 NAMA PAKET PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS) RSUD DR. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS YANG MENGAKIBATKAN PT. BINA ARTHA PERKASA SELAKU PEMENANG LELANG DINYATAKAN BATAL YANG DILAKUKAN OLEH KETUA POKJA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI 31 KABUPATEN KUDUS PADA TANGGAL 29 JULI 2021**, dalam hal ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang

Halaman.3 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana KETUA POKJA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI 31 KABUPATEN KUDUS telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan tindakan terhadap pembatalan paket pengadaan ID tender nomor 6990094 nama paket pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD DR. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang mengakibatkan PT. Bina Artha Perkasa selaku pemenang lelang dinyatakan batal;

2. Bahwa terhadap Putusan Perkara Nomor : 94/G/TF/2021/PTUN.SMG tanggal 16 Pebruari 2022 Penggugat baru mengetahui bahwa terhadap Print Out email dari Ketua POKJA Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus mengenai pemberitahuan adanya pembatalan terhadap Proses Lelang ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD DR Loekmono Hadi Kabupaten Kudus yang diterima oleh PT. Bina Artha Perkasa pada tanggal 30 Juli 2021 yang dijadikan sebagai bukti surat (bukti P-2 ) merupakan sebuah produk berupa **Keputusan berbentuk elektronik** berdasarkan pertimbangan Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa dalam fakta persidangan majelis hakim yang memeriksa perkara a quo telah mencermati bukti surat dari PT. Bina Artha Perkasa ( bukti P-2) dan Ketua POKJA Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus (bukti T-5) terdapat keputusan yang berbentuk elektronik serta adanya keterangan saksi Adi Kurniawan dari pihak Ketua POKJA Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus yang pada pokoknya menerangkan bahwa bukti P-2 yang diajukan oleh PT. Bina Artha Perkasa sebagaimana disebutkan diatas secara otomatis dikirim oleh sistem termasuk mengenai pengumuman pemenang dan pembatalan lelang dikirim melalui server ke masing-masing peserta;
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang diubah sebagai berikut:
  - (1). Pejabat dan/atau badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan berbentuk Elektronik;

Halaman.4 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Keputusan berbentuk elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap keputusan yang di proses oleh system elektronik yang ditetapkan pemerintah pusat;
- (3). Keputusan berbentuk elektronik berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan;
- (4). Dalam hal keputusan dibuat dalam bentuk elektronik, tidak dibuat dalam bentuk tertulis;

Maka Keputusan yang berupa elektronik yang diterbitkan oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat selaku peserta Tender yang diketahui oleh Penggugat setelah adanya putusan pengadilan Perkara Nomer : 94/G/TF/2021/PTUN.SMG merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Penggugat melakukan Upaya Administrasi yaitu sebagai berikut:

#### 4.1. Upaya Keberatan

Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2022 telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat melalui via pos dengan surat Nomer: 092/ AY/UK/II/2021 dan Penggugat tidak menerima jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari Tergugat;

#### 4.2. Upaya Banding Administrasi

1. Bahwa dengan tidak dijawabnya surat keberatan Penggugat oleh Tergugat baik tertulis maupun lisan, Penggugat pada tanggal 7 Maret 2022 telah mengajukan Banding Administrasi kepada Tergugat dengan Surat Nomer: 096/AY/BA/2022 dan sampai diajukannya gugatan ini Penggugat belum mendapatkan jawaban Banding Administrasi dari Tergugat baik lisan maupun Tertulis;
2. Bahwa dengan tidak adanya jawaban banding administrasi sampai diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan suatu keputusan upaya administrasi yang telah diterima oleh Penggugat maka dari itu berdasarkan pasal 5 ayat 1 Peraturan

Halaman.5 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.*” Dengan demikian pada tanggal 18 Maret 2022 Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara gugatan Penggugat Sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

### III. KEPENTINGAN

Bahwa Penggugat berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 18 juni 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bina Artha Perkasa yang diterbitkan oleh Mohammad Turman, SH Notaris di Semarang bertindak untuk dan atas nama PT. Bina Artha Perkasa selaku Direktur Utama, yang berkedudukan di Jalan Sanggung Raya No.12 Kota Semarang bergerak dibidang Kontruksi, yang mana hal ini merujuk pada Akta Pendirian PT. Bina Artha Perkasa Nomor 16 yang diterbitkan oleh Notars dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Hafidh, SH pada tanggal 20 Juni 2003 yaitu pasal 11 ayat (3) yang berbunyi “***Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dst*** “ dan ayat (6) a. yang berbunyi “***Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas Direksi serta mewakili perseroan***”;

Halaman.6 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengugat merupakan peserta tender pada paket pengadaan dengan ID Tender 6990094 nama paket pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD DR. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus. Bahwa terhadap tender di paket pengadaan dengan ID Tender 6990094 nama paket pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) melalui sistem elektronik yang mana proses pelaksanaan tender melalui LPSE Kabupaten Kudus. Bahwa Pengugat dalam melaksanakan pemilihan melalui Tender telah melaksanakan secara prosedur dan regulasi yang ada semua terlaksana berdasarkan ketentuan yang sudah dibuat oleh Tergugat selaku koordinator Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus;

Bahwa terhadap hasil proses Pembukaan Penawaran terhadap Dokumen Penawaran peserta tender untuk paket pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD DR Loekmono Hadi Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Juli 2021 berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 027/05.2/PPJK.31/PBJ/2021 Pengugat sebagai salah satu peserta tender atau penyedia dari 9 penyedia yang dinyatakan dokumen penawaran yang dapat dibuka dan dinyatakan lengkap;

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/10/PPJK.31/PBJ/2021 Pengugat dalam proses lelang dinyatakan LULUS, dan berdasarkan Pengumuman pemenang lelang yang telah dijadwalkan melalui LPSE Kabupaten Kudus tanggal 21 Juli 2021 Pengugat sebagai Pemenang Lelang secara sah terhadap paket pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) yang mana pelaksanaan pembangunan di RSUD DR Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;

Bahwa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik Tergugat telah mengirimkan obyek sengketa kepada pemilik email [binartha\\_perkasa@yahoo.co.id](mailto:binartha_perkasa@yahoo.co.id) yang mana email tersebut merupakan milik Pengugat selaku peserta tender pada paket pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS), hal ini berdasarkan hasil riwayat penerimaan email

Halaman.7 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[binartha\\_perkasa@yahoo.co.id](mailto:binartha_perkasa@yahoo.co.id) yang dalam hal ini tercatat pada email tanggal 29 Juli 2021 jam 15.43 tentang pengumuman pembatalan tender, adapun yang menjadi alasan diterbitkannya obyek sengketa adalah tidak jelas dan belum dapat di buktikan oleh pihak Tergugat;

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat selaku peserta tender pada paket pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) merasa dirugikan yaitu Penggugat yang ditetapkan sebagai Pemenang lelang dan diumumkan sebagai pemenang lelang melalui LPSE Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Juli 2021 kehilangan pekerjaan untuk proyek yang sudah dipersiapkan segala sesuatunya yaitu pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) di RSUD DR Loekmono Hadi Kabupaten Kudus serta Martabat Penggugat dikalangan Para Pengusaha dan kalangan konsumen nama baiknya menjadi tercemar;

Bahwa dengan demikian dikaitkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu, sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat kehilangan haknya sebagai pemenang lelang yaitu mendapatkan pekerjaan untuk melaksanakan proyek pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) di RSUD DR Loekmono Hadi Kabupaten Kudus dengan adanya penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat;

#### IV. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah keputusan tata usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Ketua POKJA Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus telah menetapkan suatu **SURAT KEPUTUSAN ELEKTRONIK KETUA POKJA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI 31 KABUPATEN KUDUS TANGGAL 29 JULI 2021**

Halaman.8 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.





**TENTANG PEMBATALAN PAKET PENGADAAN DENGAN ID TENDER 6990094 NAMA PAKET PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS).** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit, individual** dan **final** yaitu bahwa:

- a. Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa **SURAT KEPUTUSAN ELEKTRONIK KETUA POKJA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI 31 KABUPATEN KUDUS TANGGAL 29 JULI 2021 TENTANG PEMBATALAN PAKET PENGADAAN DENGAN ID TENDER 6990094 NAMA PAKET PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS);**
- b. Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada PT. BINA ARTHA PERKASA selaku peserta tender paket pengadaan dengan id tender 6990094 nama paket pembangunan gedung instalasi bedah sentral (IBS) melalui email PT. Bina Artha Perkasa;
- c. Obyek Sengketa bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa Penggugat kehilangan pekerjaan melaksanakan proyek pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) di RSUD DR Loekmono Hadi Kabupaten Kudus. serta Martabat Penggugat dikalangan Para Pengusaha dan kalangan konsumen nama baiknya menjadi tercemar adanya penerbitan obyek sengketa;

#### **V. ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT**

*Halaman.9 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan hukum dalam gugatan Penggugat ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 18 juni 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bina Artha Perkasa yang diterbitkan oleh Mohammad Turman, SH Notaris di Semarang bertindak untuk dan atas nama PT. Bina Artha Perkasa selaku Direktur Utama, yang berkedudukan di Jalan Sanggung Raya No.12 Kota Semarang bergerak dibidang Kontruksi, yang mana hal ini merujuk pada Akta Pendirian PT. Bina Artha Perkasa Nomor 16 yang diterbitkan oleh Notars dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Hafidh, SH pada tanggal 20 Juni 2003 yaitu pasal 11 ayat (3) yang berbunyi “ **Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dst** “ dan ayat (6) a. yang berbunyi “ **Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas Direksi serta mewakili perseroan**”;
2. Bahwa PT. Bina Artha Perkasa yang berkedudukan di Jalan Sanggung Raya No.12 Kota Semarang bergerak dibidang Kontruksi;
3. Bahwa Penggugat sebagai peserta tender pada Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) telah mengikuti Proses Tender sesuai prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Tergugat melalui sistem pengadaan secara elektronik;
4. Bahwa melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik proses pelaksanaan pemilihan melalui tender untuk pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) Tergugat telah menerbitkan penjadwalan tahap-tahap sebagai berikut:
  - 1). Pengumuman Pascakualifikasi mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021;
  - 2). Download Dokumen Pemilihan mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021;

Halaman.10 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3). Pemberian Penjelasan mulai tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2021;
  - 4). Uploud Dokumen Penawaran mulai tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan 29 Juni 2021;
  - 5). Pembukaan Dokumen Penawaran mulai tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 07 Juli 2021;
  - 6). Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga mulai tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 19 Juli 2021;
  - 7). Pembuktian Kualifikasi mulai 5 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2021;
  - 8). **Penetapan Pemenang** mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 21 Juli 2021;
  - 9). **Pengumuman Pemenang** mulai 21 Juli 2021 sampai dengan 21 Juli 2021;
  - 10). Masa Sanggah mulai 22 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2021.
  - 11). Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 29 Juli 2021;
  - 12). Penandatanganan Kontrak mulai tanggal 28 Juli sampai dengan 30 Juli 2021;
5. Bahwa melalui LPSE Kabupaten Kudus Tergugat telah melakukan proses pembukaan penawaran pada tanggal 2 Juli 2021 untuk Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) di Rumah Sakit Umum Daerah DR. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor Penawaran 027/05.2/PPJK.31/PBJ/2021. Pokja Pemilihan Jasa Kontruksi 31 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kudus dengan hasil Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut:
- (1).Jumlah penyedia yang mendaftar sebanyak 74 (tujuh puluh empat) penyedia;
  - (2).Jumlah dokumen penawaran yang dapat dibuka dan dinyatakan lengkap sebanyak 9 (sembilan) penyedia salah satunya adalah Penggugat, yaitu:
    1. PT. SATRIAMAS KARYATAMA;

Halaman.11 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. TRINANDA KARYA UTAMA;
  3. PT. REKA ESTI UTAMA;
  4. PT. SEMBILAN SEMBILAN CAHYA;
  5. PT. TIGAMAS MITRA SELARAS;
  - 6. PT. BINA ARTHA PERKASA;**
  7. PT. BORIANDY PUTRA;
  8. PT. PUTRA NANGGROE ACEH;
  9. PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA;
5. Bahwa sebagai peserta tender Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS)Penggugat telah memberikan Jaminan Penawaran;
6. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2021 berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 027/05.2/PPJK.31/PBJ/2021 Tergugat melakukan proses Pembukaan Penawaran terhadap Dokumen Penawaran peserta tender untuk paket pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) dengan hasil bahwa :
- 1) Jumlah penyedia yang mendaftar sebanyak 74 peserta, salah satunya adalah Penggugat;
  - 2) Jumlah Dokumen penawaran yang dapat dibuka dan dinyatakan lengkap sebanyak 9 penyedia, salah satunya adalah Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 Penggugat telah melakukan klarifikasi kepada Tergugat dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Pada klarifikasi pertama Penggugat selaku Direktur Utama berhalangan hadir kemudian di wakili oleh Komisaris PT. Bina Artha Perkasa., dalam hal klarifikasi tersebut Tergugat meminta bahwa Penggugat harus hadir selaku Direktur Utama;
  2. Pada klarifikasi kedua adalah klarifikasi Dokumen dan penyerahan Dokumen asli yang dilakukan secara langsung oleh Penggugat selaku Direktur utama PT.Bina Artha Perkasa kepada Tergugat;

Halaman.12 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada klarifikasi ketiga adalah klarifikasi kewajaran harga yang dilakukan secara langsung oleh Penggugat seaku Direktur utama PT.Bina Artha Perkasa kepada Tergugat;
4. Pada klarifikasi keempat Tergugat datang kekantor Penggugat guna pengecekan keberadaan kedudukan PT. Bina Artha Perkasa yaitu di Jalan Sanggung Raya No.12 Kota Semarang Kota Semarang;  
Bahwa terhadap keempat klarifikasi tersebut diatas telah dibuatkan Berita Acara oleh Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/10/PPJK.31/PBJ/2021 Tergugat telah memproses paket pengadaan dengan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) dengan berbagai tahapan beserta hasil dari tahapan-tahapan evaluasi, adapun hasil dari tahapan-tahapan evaluasi adalah sebagai berikut:
  - A. Pembukaan Penawaran dari 74 Peserta yang mendaftar terdapat 9 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, dan termasuk salah satunya adalah Penggugat;
  - B. Dalam Evaluasi Penawaran terdapat hasil sebagai berikut:
    1. Evaluasi Administrasi PT. Bina Artha Perkasa dinyatakan LULUS;
    2. **Evaluasi Teknis PT. Bina Artha Perkasa dinyatakan LULUS**
    3. Evaluasi Harga PT. Bina Artha Perkasa dinyatakan LULUS dengan nilai Penawaran Rp 28.024.127.991,40 dan Penawaran Terkoreksi Rp 28.024.127.991,40;
    4. Evaluasi Kualifikasi PT. Bina Artha Perkasa dinyatakan LULUS
    5. Pembuktian Kualifikasi PT. Bina Artha Perkasa dinyatakan LULUS;
9. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 melalui LPSE Kabupaten Kudus Tergugat telah **menetapkan Penggugat sebagai pemenang lelang serta mengumumkan Penggugat sebagai Pemenang lelang;**
10. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai Pemenang Lelang berdasarkan pengumuman lelang melalui LPSE Kabupaten Kudus, Penggugat menunggu waktu **sangah** yang telah ditetapkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjadwalannya yaitu tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

11. Bahwa berdasarkan Email Penggugat adanya notifikasi sanggahan lelang dari LPSE Kabupaten Kudus pada tanggal 29 Juli 2021;
12. Bahwa terhadap hasil putusan sanggah dari peserta tender Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) yang kalah Penggugat Tergugat tidak ada keterbukaan terhadap Penggugat selaku peserta tender Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS), sehingga terhadap hasil putusan **sanggah Ditolak atau Dikabulkan** Penggugat tidak mengetahui, bahwa merujuk pada pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi “ ***selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan Tahapan Sanggah Banding.***” terhadap pasal tersebut menjelaskan bahwa sanggah banding dapat dilakukan apabila putusan sanggah yang diterbitkan oleh Tergugat ditolak, maka jika putusan sanggah terhadap Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) Ditolak sudah seharusnya Peserta tender yang mengajukan sanggah mengajukan Sanggah Banding sebagai tahapan lanjutan;
13. Bahwa setelah waktu masa sanggah selesai, Penjadwalan lanjutan adalah penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa atas nama Penggugat selaku Pemenang lelang yang di jadwalkan mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 29 Juli 2021, namun hal tersebut tidak terlaksana;
14. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 terjadwalkan Penandatanganan kontrak Penggugat selaku pemenang lelang, namun hal tersebut tidak dilaksanakan tanpa adanya alasan yang jelas dari Tergugat;
15. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Penggugat telah menerima email tentang pembatalan Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) dari Tergugat melalui

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LPSE Kabupaten Kudus, kemudian Penggugat menugaskan salah satu karyawannya melalui telepon untuk menghubungi POKJA Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus namun tidak ada jawaban. Bahwa setelah adanya pembatalan Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) tidak ada klarifikasi baik lisan maupun tertulis dari Tergugat kepada Penggugat;

16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tanpa adanya alasan yang jelas dan transparansi tentang sebab-sebab dibatalkannya Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) mengingat dalam alasan yang menjadi dibatalkannya Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) adalah “ **Mendasarkan hasil konsultasi dengan Direktorat Pengembangan SPSE LKPP pada tanggal 28 Juli 2021 dinyatakan bahwa telah terjadi indikasi gangguan pada dokumen kualifikasi yang telah disampaikan atau diunggah oleh peserta tender pada Form Isian Elektronik Data Kualifikasi dalam SPSE sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat serta proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan prinsip bersaing dan adil** “ bahwa terhadap alasan tersebut sampai diajukannya gugatan ini oleh Penggugat belum ada Peradilan Umum yang membuktikannya, maka dalam hal ini Penggugat sebagai peserta tender Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) yang telah ditetapkan dan diumumkan melalui LPSE Kabupaten Kudus sebagai Pemenang lelang menjadi batal sangat merugikan Penggugat;

17. Bahwa terhadap penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat, bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Pemenang Lelang terhadap Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) telah berakibat hukum yaitu Penggugat batal menjadi pemenang lelang sehingga jadwal

*Halaman.15 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.*



- penandatanganan kontrak pada tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2021 menjadi batal;
18. Bahwa terhadap penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tidak adanya klarifikasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat selaku Pemenang Lelang;
19. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 Penggugat telah mengajukan sanggahan Pembatalan lelang dengan surat nomer : 07/BAP-SPL/VII/2021 kepada Tergugat namun tidak ada jawaban dari pihak Tergugat baik lisan maupun tertulis;
20. Bahwa dengan tidak adanya jawaban terhadap surat Penggugat nomer : 07/BAP-SPL/VII/2021 yang diajukan kepada Tergugat, pada tanggal 2 Agustus 2021 Penggugat mengajukan Surat Nomer: 09/BAP-SPL/VIII/2021 mengenai Kepastian Surat No : 15421/D.2.3/07/2021 tentang pembatalan lelang kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) baik melalui via pos maupun melalui via email, namun tidak ada jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan;
21. Bahwa terhadap penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Pasal 13 ayat 3 yang berbunyi **"penetapan pemenang oleh POKJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak bisa diganggu gugat"** bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai pemenang lelang secara sah maka hal tersebut tidak dapat diganggu gugat dan Tergugat tidak dapat melakukan tindakan dengan menerbitkan obyek sengketa yaitu pembatalan secara sepihak dengan berbagai alasan yang tidak jelas, selama alasan tersebut belum dibuktikan oleh Lembaga Peradilan, proses lelang sudah seharusnya dilaksanakan selama hasil evaluasi yang menjadi dasar dibatalkannya lelang tersebut bisa dibuktikan oleh Lembaga Peradilan;
22. Bahwa terhadap **Surat Nomor: 15421/D.2.3/07/2021 perihal: Balasan Surat Permohonan Konsultasi Tindak Lanjut Sanggah tertanggal 29 Juli 2021** yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /

Halaman.16 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemerintah yang mana terhadap hasil balasan tersebut tidak ada satupun jawaban secara tertulis dari LKPP bahwa Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) harus DIBATALKAN, mengingat Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan pada hasil konsultasi dengan Direktorat Pengembangan SPSE LKPP pada tanggal 28 Juli 2021 dengan demikian sangat jelas **tidak adanya surat rekomendasi** dari LKPP yang menjadi **dasar** diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat bahwa Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) HARUS DIBATALKAN, maka sudah seharusnya obyek sengketa DIBATALKAN;

23. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa **tidak adanya surat rekomendasi** dari LKPP sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa namun hanya berdasarkan hasil konsultasi dengan Direktorat Pengembangan SPSE LKPP pada tanggal 28 Juli 2021, yang mana belum di uji secara materiil dan belum adanya putusan dari Lembaga Peradilan yang berwenang mengadili mengenai adanya indikasi gangguan pada dokumen kualifikasi yang telah disampaikan atau diunggah oleh peserta tender pada form isian elektronik data kualifikasi dalam SPSE sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat serta proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan prinsip bersaing dan adil, maka sangat beralasan hukum bahwa obyek sengketa haruslah DIBATALKAN;
24. Bahwa dengan dibatalkannya obyek sengketa sudah sepantasnyalah Penggugat yang berkedudukan sebagai Pemenang Lelang dikembalikan Harkat dan Martabat nya;
25. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang mengakibatkan Penggugat sebagai peserta tender Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) sebagai pemenang lelang dibatalkan sangat bertentangan dengan Pasal 51 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf i Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Halaman.17 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal:

- a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. Ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Tidak Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- e. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat
- g. Seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- h. Negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai dan/atau;
- i. Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK;

Hal ini dikarenakan terhadap syarat tender dinyatakan gagal yang tercantum pada pasal 51 ayat 2 huruf a sampai dengan i bahwa **tidak ada satupun alasan pembatalan lelang digagalkan oleh Tergugat** mengingat *Penggugat dalam proses pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Tergugat*. Yang mana Penggugat selaku Peserta lelang terhadap Proses Lelang Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD DR LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS yang dinyatakan menang telah memenuhi kelayakan sebagai Pemenang maka tidak seharusnya Proses Lelang Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD DR LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS dibatalkan secara sepihak mengingat bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 melalui LPSE Kabupaten Kudus **Penggugat dinyatakan sebagai pemenang lelang yang SAH secara hukum** maka dari itu bahwa penetapan Penggugat sebagai pemenang lelang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun selain adanya hal-hal yang

Halaman.18 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyebabkan lelang tersebut gagal dan dapat dibuktikan melalui lembaga peradilan;

26. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi "PA sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan: menyatakan Tender gagal/seleksi gagal". Hal ini dikarenakan Tergugat telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangan dengan menyatakan "telah dilakukan pembatalan terhadap paket pengadaan ID Tender Nomor 690094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS)" dimana kewenangan untuk menyatakan Tender gagal/seleksi gagal adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pengguna Anggaran (PA);
27. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf a yaitu **Asas Kepastian Hukum**, Pasal 10 ayat (1) huruf c yaitu **Asas Ketidakberpihakan**, Pasal 10 ayat (1) huruf f yaitu **Asas Keterbukaan**;
28. Bahwa Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tanpa melalui prosedur yang benar dan cacat hukum, dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat hukum dengan alasan Tergugat telah melanggar melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu sebagai berikut:
- 1. Peraturan perundang-undangan** yaitu:
- a. Pasal 13 ayat 3 Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
  - b. Pasal 9 ayat (1) huruf m Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Halaman.19 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



- c. Pasal 51 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf i Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** yaitu:

- a) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu **Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa Penggugat telah melaksanakan proses lelang sampai dengan dinyatakan sebagai pemenang lelang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b) Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu **Asas Ketidakberpihakan** adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan pertimbangan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- c) Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu **Asas Keterbukaan** adalah Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
29. Bahwa terhadap obyek sengketa adalah cacat hukum dikarenakan tanpa adanya surat rekomendasi pembatalan lelang yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa dan sangat beralasan hukum maka obyek sengketa haruslah DIBATALKAN dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat Haruslah **Dikabulkan** seluruhnya.

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sebagai Pemenang Lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN**

Bahwa obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ **Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :**

- a. **Dapat dikabulkannya hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilakksanakan;**
- b. **Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;**

Bahwa selanjutnya Penggugat akan menguraikan argumentasi mengenai syarat “**keadaan yang sangat mendesak**” yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tetap dilaksanakan dan pentingnya obyek sengketa a quo untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya, yaitu:

1. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang makin besar sebagai akibat diberlakukannya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, yang apabila gugatan nantinya dikabulkan jelas akan sulit untuk dikembalikan pada keadaan yang seharusnya, dan secara materiil hasilnya pasti tidak sebanding dengan maksud dan tujuan yang diajukannya gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Tender baru terhadap Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) di RSUD DR LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS yang dibatalkan oleh Tergugat sebagai lelang gagal, berikut tindakan administratif lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, apabila tetap dilaksanakan antara lain hilangnya hak Penggugat dan terhalangnya kewajiban Penggugat untuk melaksanakan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) di RSUD DR LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS sebagai pemenang Lelang;

Berdasarkan argumentasi yang di uraikan oleh Penggugat maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Tender yang baru terhadap Paket Pengadaan ID Tender Nomor 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) di RSUD DR

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS yang dinyatakan gagal selama pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **SURAT KEPUTUSAN ELEKTRONIK KETUA POKJA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI 31 KABUPATEN KUDUS TANGGAL 29 JULI 2021 TENTANG PEMBATALAN PAKET PENGADAAN DENGAN ID TENDER 6990094 NAMA PAKET PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS);**
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **SURAT KEPUTUSAN ELEKTRONIK KETUA POKJA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI 31 KABUPATEN KUDUS TANGGAL 29 JULI 2021 TENTANG PEMBATALAN PAKET PENGADAAN DENGAN ID TENDER 6990094 NAMA PAKET PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS);**
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sebagai Pemenang Lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 26 April 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

1. Bahwa Penggugat telah salah subyek dalam menggunakan upaya administratif Banding sebagaimana tercantum dalam surat gugatan pada halaman 4 yaitu Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan dan administratif banding masing-masing kepada Tergugat;  
Sesuai pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan upaya administrasi banding diajukan secara

Halaman 23 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Sehingga menurut pertimbangan kami Penggugat telah salah dalam menempuh upaya administratif yaitu mengirimkan upaya administratif keberatan dan upaya administratif banding kepada satu pejabat yaitu Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus;

## 2. Gugatan Penggugat lewat waktu (kadaluwarsa)

Gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluwarsa. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus menyampaikan keputusan pembatalan tender dan/atau tender gagal melalui aplikasi system pengadaan secara elektronik (SPSE) pada 29 Juli 2021, selanjutnya pada tanggal 20 September 2021 Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat, kemudian dilanjutkan Penggugat mengajukan upaya administratif banding kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah pada tanggal 5 Oktober 2021;

Dengan mendasarkan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau pejabat tata usaha negara” dan dengan mendasarkan pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang menyebutkan “(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkannya oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Berdasarkan pertimbangan kami tersebut di atas, gugatan Penggugat secara hukum sangat beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Sebelum tergugat menjawab gugatan, mohon izin kami dengan hormat menyampaikan kronologis keputusan pembatalan tender dan/atau tender gagal Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus sebagai berikut :
  - a. Tender dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 027/PPJK.31/PBJ/2021 tanggal 16 Juni 2021;
  - b. Tender dilaksanakan secara elektronik menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menggunakan metode: Tender-Pasca Kualifikasi Satu File-Harga Terendah-Sistem Gugur;
  - c. Pengumuman Pasca Kualifikasi pada tanggal 21 Juni 2021 dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor 027/03/ PPJK.31/ PBJ/2021 tanggal 21 Juni 2021.
  - d. Pemberian penjelasan tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor 027/04/PPJK.31/PBJ/2021 tanggal 23 Juni 2021 dan dilakukan perubahan atas Dokumen Pemilihan yang dituangkan dalam Addendum Dokumen Pemilihan Nomor 027/03.AD/PPJK.31/PBJ/2021 tanggal 24 Juni 2021;
  - e. Terdapat sepuluh peserta tender yang memasukkan penawaran yaitu:
    - 1) PT. Tigamas Mitra Selaras;
    - 2) PT. Berkibar Bersama Bendera;
    - 3) PT. TRINANDA KARYA UTAMA;
    - 4) PT. PUTRA NANGGROE ACEH;
    - 5) PT. SATRIAMAS KARYATAMA;
    - 6) PT. Bumi Aceh Citra Persada;
    - 7) PT. SEMBILAN SEMBILAN CAHAYA;
    - 8) PT. BORIANDY PUTRA;
    - 9) PT. Bina Artha Perkasa;

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) PT. REKA ESTI UTAMA;

- f. Penetapan pemenang tanggal 21 Juli 2021 dengan pemenang PT. Bina Artha Perkasa;
  - g. Masa sanggah tanggal 22 s.d. 26 Juli 2021;
  - h. Terdapat 4 (empat) sanggahan dari peserta tender pada tanggal 23 Juli dan 24 Juli 2021 yang pada intinya menolak hasil tender dan menyatakan telah terjadi kecurangan karena ada perubahan data kualifikasi yang tidak dilakukan oleh peserta tender;
  - i. Atas sanggahan tersebut, dilakukan konsultasi dengan LKPP pada tanggal 28 Juli 2021;
  - j. Pada tanggal 29 Juli 2021 LKPP melalui surat balasan Nomor 15421/D.2.3/07/2021 menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, diindikasikan telah terjadi perubahan data yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab;
  - k. Pada tanggal 29 Juli 2021 Pokja menyampaikan jawaban atas sanggahan yang pada intinya sependapat bahwa telah terjadi kecurangan;
  - l. Karena sanggahan dikabulkan maka tidak ada tahapan sanggah banding.
  - m. Pada tanggal 29 Juli 2021 Pokja menyatakan keputusan pembatalan tender dan/atau tender gagal;
  - n. Tanggal 30 Juli Pokja menyampaikan kepada PPK pada RSUD dr. Loekmonohadi sebagai pemilik pekerjaan bahwa tender gagal dan mohon untuk dikaji atas kecukupan waktu sisa tahun anggaran 2021 jika dilakukan tender ulang;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil/posita Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam Jawaban Tergugat ini;
3. Terhadap posita Penggugat dalam alasan hukum gugatan nomor 1 s/d nomor 15 tidak perlu kami tanggapi karena telah kami sampaikan dalam kronologis keputusan pembatalan tender dan/atau tender gagal Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Jawaban Tergugat nomor 1 di atas;

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terhadap posita penggugat nomor 16 s/d nomor 18 dapat kami sampaikan jawaban bahwa **keputusan pembatalan tender dan/atau tender gagal Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus dan alasan keputusan pembatalan tender dan/atau tender gagal aquo telah kami sampaikan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada tanggal 29 Juli 2021.** Dengan penyampaian melalui aplikasi SPSE maka seluruh peserta tender dan masyarakat umum dapat mengawasi proses tender Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus secara terbuka;
- Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus (Tergugat) tidak pernah mengirimkan keputusan dan alasan pembatalan tender dan/atau tender gagal Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi melalui *email* secara khusus kepada penggugat;
- Keputusan pembatalan tender dan/atau tender gagal Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi adalah berdasarkan hasil konsultasi Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus kepada Direktorat Pengembangan SPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI;
- Konsultasi tersebut berkaitan dengan sanggahan dari 4 (empat) peserta tender yang merasa data kualifikasi yang telah mereka sampaikan melalui SPSE tender Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus telah dihilangkan/dihapus oleh pihak tertentu sehingga mengakibatkan dokumen penawaran mereka tidak lengkap dan penawaran mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur oleh Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus;
- Atas konsultasi Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 tersebut, sesuai hasil pemeriksaan Direktorat Pengembangan SPSE pada LKPP diindikasikan telah terjadi perubahan data yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan terjadi aktivitas penghapusan beberapa data kualifikasi dari peserta tender seperti data pajak, pengalaman, peralatan, staf ahli, izin usaha dan dokumen kualifikasi lainnya;

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan berdasarkan hasil konsultasi kepada Direktorat Pengembangan SPSE pada LKPP tersebut, Tergugat mengambil keputusan untuk membatalkan tender dan/atau tender gagal. Apabila proses tender dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak, sangat berpotensi akan terjadi akibat hukum yang lebih serius yaitu pelanggaran hukum pidana (tindak pidana korupsi) yang akan menjerat pemilik pekerjaan maupun kontraktor/penyedia;

5. Terhadap posita penggugat nomor 19 dapat kami sampaikan jawaban bahwa sanggah banding atas kegiatan tender Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi seharusnya ditujukan kepada Pengguna Anggaran kegiatan tender Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi dan harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding Asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan, sehingga apabila sanggah banding ditujukan kepada Tergugat dan tidak menyerahkan Jaminan Sanggah Banding Asli maka sanggah banding tersebut salah pihak/salah alamat dan tidak sesuai ketentuan. Dengan demikian tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menjawab sanggahan banding tersebut;
6. Terhadap posita penggugat nomor 21 dapat kami sampaikan jawaban bahwa penggugat tidak cermat dalam menyusun posita gugatan karena telah menyadur peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut/ tidak berlaku lagi. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana didalilkan oleh Penggugat **sudah tidak berlaku lagi karena dicabut dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus**. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 125 ayat (2) yaitu "Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tetap

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini”;

Pejabat pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 telah dilantik pada tanggal 31 Juli 2018, sehingga dengan demikian sejak tanggal 31 Juli 2018 Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana didalilkan Penggugat sudah tidak berlaku lagi;

Bahwa keputusan pembatalan tender dan/atau tender gagal yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia dan Dokumen Pemilihan Nomor 027/03/ PPJK.31/ PBJ/2021 tanggal 21 Juni 2021 (dan perubahannya);

Dokumen Pemilihan Nomor 027/03/ PPJK.31/ PBJ/2021 tanggal 21 Juni 2021 (dan perubahannya) adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia. Berdasarkan Jawaban Tergugat di atas, dalil/posita Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dengan sendirinya telah terbantahkan;

7. Terhadap posita penggugat nomor 22 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa keputusan pembatalan tender dan/atau tender gagal Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi adalah berdasarkan hasil konsultasi Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus kepada Direktorat Pengembangan SPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI;

Konsultasi tersebut berkaitan dengan sanggahan dari 4 (empat) peserta tender yang merasa data kualifikasi yang telah mereka sampaikan melalui SPSE tender Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus telah dihilangkan/dihapus oleh pihak

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu sehingga mengakibatkan dokumen penawaran mereka tidak lengkap dan penawaran mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur oleh Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus;

Atas konsultasi Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 tersebut, sesuai hasil pemeriksaan Direktorat Pengembangan SPSE pada LKPP diindikasikan telah terjadi perubahan data yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan terjadi aktivitas penghapusan beberapa data kualifikasi dari peserta tender seperti data pajak, pengalaman, peralatan, staf ahli, izin usaha dan dokumen kualifikasi lainnya;

Sehingga dengan berdasarkan hasil konsultasi kepada Direktorat Pengembangan SPSE pada LKPP tersebut, Tergugat mengambil keputusan untuk membatalkan tender dan/atau tender gagal. Apabila proses tender dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak, sangat berpotensi akan terjadi akibat hukum yang lebih serius yaitu pelanggaran hukum pidana (tindak pidana korupsi) yang akan menjerat pemilik pekerjaan maupun kontraktor/penyedia;

8. Terhadap posita penggugat nomor 25 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa ketentuan tentang sanggah dari peserta tender telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Point. 4.2.12 Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dan Point. 35 Dokumen Pemilihan Nomor 027/03/ PPJK.31/ PBJ/2021 tanggal 21 Juni 2021 (dan perubahannya);

Sesuai standar operasi prosedur (SOP) tender yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tersebut di atas dan dokumen Pemilihan, **setelah penetapan dan pengumuman pemenang pasti proses selanjutnya adalah sanggah dari peserta tender**. Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan. Alasan sanggah dari peserta tender apabila diterima oleh Pokja Pemilihan

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan tender gagal, karena secara substansi mempengaruhi hasil evaluasi (Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi);

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Lampiran II Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 point 4.2.14 huruf a angka 6) dalam hal sanggah dan sanggah banding dinyatakan benar/diterima, Tender/Seleksi dinyatakan gagal. Juga diatur dalam point 35. 6 Dokumen Pemilihan Nomor 027/03/PPJK.31/ PBJ/2021 tanggal 21 Juni 2021 (dan perubahannya), apabila sanggahan dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal;

Sehingga berdasarkan pertimbangan kami di atas keputusan pembatalan tender dan/atau tender gagal Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Dokumen Pemilihan yang harus ditaati oleh Pokja Pemilihan maupun peserta tender;

9. Terhadap posita Penggugat nomor 26 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pernyataan tender/seleksi gagal selain dalam hal terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan /PPK dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang mengamanatkan **“prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan”**;

Sedangkan dalam Pasal 52 ayat (2) diamanatkan : Tender/Seleksi Gagal dalam hal :

- Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi;
  - d. Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres ini;
  - e. Seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi dan/atau nepotisme;
  - f. Seluruh peserta terlibat dalam persaingan usaha tidak sehat;
  - g. Seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas HPS;
  - h. Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai; dan/atau
  - i. **Korupsi, kolusi dan/atau nepotisme melibatkan Pokja pemilihan/PPK;**
- Berdasarkan pertimbangan kami di atas telah tegas diatur bahwa Pokja Pemilihan 31 Kabupaten Kudus (Tergugat) **mempunyai wewenang untuk menyatakan pembatalan tender dan/atau tender gagal Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi Kudus;**
10. Terhadap posita Penggugat nomor 15 dapat kami sampaikan tanggapan bahwa sesuai dengan jawaban/tanggapan kami nomor 1 s/d nomor 9 di atas keputusan Tergugat yang menyatakan **pembatalan tender dan/atau tender gagal Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi Kudus** secara kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Dokumen Pemilihan Nomor 027/03/ PPJK.31/ PBJ/2021 tanggal 21 Juni 2021 (dan perubahannya) yang harus ditaati oleh Pokja Pemilihan dan peserta tender;
- Sehingga sangat tidak layak apabila Penggugat menuntut dibayarkan kerugian immateriil dan materiil berupa potensi keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari nilai proyek oleh Tergugat. Karena Tergugat telah dengan disiplin mempedomani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan semua perubahannya, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia dan Dokumen Pemilihan Nomor 027/03/ PPJK.31/ PBJ/2021 tanggal 21 Juni 2021 (dan perubahannya). Bahkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, melakukan konsultasi ke LKPP agar mempunyai pegangan sebelum mengambil keputusan;

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



11. Terhadap posita Penggugat nomor 28 dapat kami tegaskan sekali lagi bahwa sesuai dengan jawaban/tanggapan kami di atas, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi Nomor 31 Kabupaten Kudus (Tergugat), yaitu asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas keterbukaan;

Asas Kepastian hukum : Tergugat dengan disiplin menerapkan dan mempedomani peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan dokumen pemilihan;

Asas Ketidakberpihakan : Tergugat dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, sebelum mengambil keputusan mengkonsultasikan dengan instansi yang berwenang;

Asas Keterbukaan : Tergugat dalam melaksanakan pelelangan ini melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sehingga masyarakat umum dapat memantau dan mengikuti proses pengadaan barang/jasa;

12. Bahwa terhadap permohonan penundaan dapat kami sampaikan tanggapan bahwa menjelang akhir tahun anggaran 2021, atas hasil koordinasi kami dengan Pejabat Pembuat Komiten (PPK) pada RSUD dr. Loekmonohadi, mengingat kompleksitas dan masa penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) tidak mungkin kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2021;

Mengenai apakah anggaran dana untuk pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) ini akan dianggarkan lagi pada tahun 2022, tentu harus melalui prosedur penganggaran yang ada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kami di atas serta fakta-fakta hukum yang ada, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 17/G/2022/PTUN.Smg untuk memutus sebagai berikut :

**DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :**

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

*Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima permohonan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dan/atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik atas jawaban Tergugat melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatannya, yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim pada tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan **P – 1** sampai dengan **P – 32** yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3374080811900004 atas nama NOVAN HARY ISMANTO, (fotocopy dari fotocopy);
2. P – 2 : Pembatalan Paket Pengadaan dengan ID Tender 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS), (fotocopy sesuai asli);
3. P – 3 : Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor:

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15421/D.2.3/07/2021 hal Balasan Surat Permohonan Konsultasi Tindak Lanjut Sanggah tertanggal 29 Juli 2021, (fotocopy dari fotocopy);

4. P – 4 : Surat PT. Bina Artha Perkasa Nomor: 07/BAP-SPL/VII/2021 perihal sanggahan Pembatalan Lelang tertanggal 31 Juli 2021 kepada Pokja Pemilihan Jasa Kontruksi Kabupaten Kudus, (fotocopy dari fotocopy);
5. P – 5 : Surat PT. Bina Artha Perkasa Nomor:10/BAP-SPL/VIII/2021 perihal Kepasatian Surat No. 15421/D.2.3/07/2021 tentang Pembatalan Lelang tertanggal 2 Agustus 2021 kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, (fotocopy dari fotocopy);
6. P – 6 : Surat PT. Bina Artha Perkasa Nomor:11/BAP/IX/2021 perihal Kepastian Jawaban Lelang tertanggal 7 Agustus 2021 kepada Bupati Kudus, (fotocopy dari fotocopy);  
Surat SRI ARIJANI, SH., MH., CTA & REKAN Nomor: 092/AY/UK/II/2021 hal Upaya Keberatan tertanggal 23 Februari 2022 kepada Ketua Pokja Pemilihan Jasa Kontruksi 31 Kabupaten Kudus, (fotocopy dari fotocopy);
7. P – 7 : Bukti Pengiriman Pos Indonesia tanggal 23 Februari 2022 pengirim Advokat Penasehat Hukum dan Kuasa Hukum kepada Ketua Pokja Pemilihan Jasa Kontruksi 31 Kabupaten Kudus, (fotocopy dari fotocopy);
8. P – 8 : Surat SRI ARIJANI, SH., MH., CTA & REKAN Nomor: 096/AY/BA/III/2022 hal Banding Administrasi tertanggal 7 Maret 2022 kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pengadaan dengan ID Tender 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS), (fotocopy dari fotocopy);
9. P – 9 : Bukti Pengiriman Pos Indonesia tanggal 7 Maret 2022

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengirim SRI ARIJANI, SH., MH., CTA & REKAN kepada  
Direktur RSUD Dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus,  
(fotocopy sesuai asli);

10. P – 10 : Akta Notaris Nomor 16 tanggal 20 Juni 2003 tentang Akta  
Pendirian PT. Bina Artha Perkasa yang diterbitkan oleh  
Notaris dan PPAT Muhammad Hafidh, SH di Semarang,  
(fotocopy dari fotocopy);
11. P – 11 : Akta Notaris Nomor 11 tanggal 18 Juni 2020 tentang  
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan  
Terbatas PT. Bina Artha Perkasa yang diterbitkan oleh  
Notaris dan PPAT Mohammad Turman, SH di Semarang,  
(fotocopy sesuai asli);
12. P – 12 : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi  
Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0260230 perihal  
Penerimaan Pembertahuan Perubahan Data Perseroan  
PT. Bina Artha Perkasa kepada Notaris Mohammad  
Turman, SH tanggal 25 Juni 2020, (fotocopy sesuai asli);
13. P – 13 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor: AHU-  
0043147.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan  
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.  
Bina Artha Perkasa tanggal 25 Juni 2020, (fotocopy  
sesuai asli);
14. P – 14 : Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor:  
027/05.1/PPJK.31/PBJ/2021 tanggal 29 Juni 2021,  
(fotocopy sesuai asli);
15. P – 15 : Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor:  
027/05.2/PPJK.31/PBJ/2021 tanggal 2 Juli 2021,  
(fotocopy dari fotocopy);
16. P – 16 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor:  
027/10/PPJK.31/PBJ/2021 tanggal 21 Juli 2021,

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotocopy dari fotocopy);
17. P – 17 : LPSE Kabupaten Kudus Tahap Tender 6990094  
Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS),  
(fotocopy dari fotocopy);
18. P – 18 : LPSE Kabupaten Kudus Tahap Tender 6990094  
Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS), PT.  
Bina Artha Perkasa sebagai Pemenang Lelang (fotocopy  
dari fotocopy);
19. P – 19 : LPSE Kabupaten Kudus Tahap Tender 6990094  
Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS),  
Hasil Klarifikasi dan Negosiasi PT. Bina Artha Perkasa  
sebagai Pemenang Lelang (fotocopy dari fotocopy);
20. P – 20 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3374080811900004 atas  
nama NOVAN HARY ISMANTO, (fotocopy dari fotocopy);
21. P – 21 : Keputusan Menteri Kehakiman Dan hak Asasi manusia  
Republik Indonesia Nomor: C-14254HT.01.01.TH.2004  
Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas  
Menteri Kehakiman Dan hak Asasi manusia Republik  
Indonesia tertanggal 29 Juni 2004, (fotocopy sesuai asli);
22. P – 22 : Jaminan Penawaran Nomor: 03.90.01.3946.06.21  
diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum VIDEI tertanggal 25  
Juni 2021, (fotocopy sesuai asli);
23. P – 23 : LPSE Informasi Tender ,kode Tender 7690094 tertanggal  
23 Februari 2022 Nama Tender Managemen Kontruksi  
dan Satuan Kerja RSUD Loekmono Hadi, (fotocopy dari  
print out);
24. P – 24 : Suarabaru.id redaksi 30 Desember 2021 “ RSUD Kudus  
Anggarkan Lagi Proyek IBS senilai 64 M, Kali Ini Tak  
Lewat Dinkes, (print out);
25. P – 25 : Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan  
Harga Sistem Pengadaan Secara Elektronik kepada Bina  
Artha Perkasa tanggal 15 Juli 2021, (fotocopy dari print

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- out);
26. P – 26 : Berita Acara Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis Dan Harga Nomor: 027/06BAP/PPJK.31PPJ/2021 TANGGAL 15 Juli 2021, (fotocopy dari fotocopy);
27. P – 27 : Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga Sistem Pengadaan Secara Elektronik kepada Bina Artha Perkasa, tanggal 19 Juli 2021, (fotocopy dari print out);
28. P – 28 : Berita Acara Klarifikasi Penawaran Harga Timpang Nomor: 027/07/PPJK.31/PBJ/2021 tanggal 19 Juli 2021, (fotocopy dari print out);
29. P – 29 : Putusan Perkara Nomor: 94/G/TF/2021/PTUN.SMG tanggal 16 Februari 2022, (fotocopy sesuai salinannya);
30. P – 30 : Kuasa Nomor 2 yang diterbitkan oleh Notaris OKTA CHRISTIYANTO, SH., MKn tanggal 2 September 2021 (fotocopy dari fotocopy);
31. P – 31 : LPSE Kudus mengenai informasi pengumuman tender 7729094 Nama Tender Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) satuan kerja RSUD Dr. LOEKMONOHADI jenis pengadaan Kontruksi (fotocopy dari print out);
32. P – 32 : LPSE Kudus mengenai notifikasi kapan diumumkan Pemenang Lelang atas nama Penggugat dan notifikasi kapan pengumuman pembatalan tender atas nama Penggugat (fotocopy dari print out);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang ditandai dengan **T – 1** sampai dengan **T – 18** yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut :

1. T – 1 : Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor: 027/PPJK.31/PBJ/2021 tanggal 16 Juni

*Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021, (fotocopy sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Summary Report Informasi Tender dari Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), (print out);
  3. T – 3 : Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jsa Nomor: 027/349/05.03/2021 hal Konsultasi Permohonan Konsultasi Tindak Lanjut Sanggah tanggal 26 Juli 2021, (fotocopy sesuai dengan asli);
  4. T – 4 : Surat Plh. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP RI Nomor: 15421/D.2.3/07/2021 hal Balasan Surat Permohonan Konsultasi Tindak Lanjut Sanggah tanggal 29 Juli 2021, (print out);
  5. T – 5 : Screenshot pada lpse.kuduskab.go.id, (print out);
  6. T – 6 : Dokumen Pemilihan Nomor: 027/03/PPJK.31/PBJ/2021 Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah (IBS) Pokja Pemilihan Jasa Kontruksi 31 Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 tanggal 21 Juni 2021, (print out);
  7. T – 7 : Surat Direktur Utama PT. Tigamas Mitra Selaras Nomor: 2301/TMS/VII/2021 perihal Sanggahan atas hasil lelang Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) tanggal 23 Juli 2021, (print out);
  8. T – 8 : Surat Leader KSO PT. Satriamas Karyatama-PT. Utama Sumber Mas, KSO Nomor 011/Sanggah/SKT-USM/VII/2021 perihal Permohonan Sanggah tanggal 23 Juli 2021, (print out);
  9. T – 9 : Surat Direktur Utama PT. Boriandy Putra- PT. Wibawa Karya Perkasa, KSO Nomor: 10/BPW-SS.IBS.RLHK/VII/2021 perihal Sanggahan Tender Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) tanggal 23 Juli 2021, (print out);
  10. T – 10 : Surat Direktur PT. Reka Esti Utama Nomor:

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.24/REU\_IBS RSUD Kudus/Sangghah/V/2021 hal  
Sangghah tanggal 27 Juli 2021, (print out);

11. T – 11 : Surat Pokja Pemilihan Jasa Kontruksi 31 Nomor:  
027/11.1/PPJK.31/PBJ/2021 perihal Jawaban Sangghah  
PT. Tigamas Mitra Selaras tanggal 29 Juli 2021, (print  
out);
12. T – 12 : Surat Pokja Pemilihan Jasa Kontruksi 31 Nomor:  
027/11.2/PPJK.31/PBJ/2021 perihal Jawaban Sangghah  
PT. Satiamas Karyatama-PT. Utama Sumber Mas, KSO,  
tanggal 29 Juli 2021, (print out);
13. T – 13 : Surat Pokja Pemilihan Jasa Kontruksi 31 Nomor:  
027/11.3/PPJK.31/PBJ/2021 perihal Jawaban Sangghah  
PT. Boriandy Putra- PT. Wibawa Karya Perkasa, KSO  
tanggal 29 Juli 2021, (print out);
14. T – 14 : Surat Pokja Pemilihan Jasa Kontruksi 31 Nomor:  
027/11.4/PPJK.31/PBJ/2021 perihal Jawaban Sangghah  
PT. Reka Esti Utama tanggal 29 Juli 2021, (print out);
15. T – 15 : Surat Ketua Pokja Pemilihan Jasa Kontruksi 31 Nomor:  
027/12/PPJK.31/PBJ/2021 perihal Hasil Pemilihan  
Penyedia Barang/Jasa tanggal 30 Juli 2021, (fotocopy  
sesuai dengan asli);
16. T – 16 : Putusan Nomor 94/G/TF/2021/PTUN.SMG tertanggal 16  
Februari 2022, (fotocopy sesuai dengan Salinan  
elektronik putusan);
17. T – 17 : Surat SRI ARIJANI, SH., MH., CTA & REKAN Nomor:  
092/AY/UK/II/2021 hal Upaya Keberatan tertanggal 23  
Februari 2022 kepada Ketua Pokja Pemilihan Jasa  
Kontruksi 31 Kabupaten Kudus, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);
18. T – 18 : Log Akses Pengguna LPSE (print out);

Bahwa, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang  
memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai berikut : (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini)

1. Saksi bernama MOH LABIB MIKDLOM, menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. BINA ARTHA PERKASA di bagian pelaksana;
  - Bahwa yang menjadi objek yang dipermasalahkan di Pengadilan adalah terkait proses Upload;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya tender dari LPSE tahun 2021;
  - Bahwa Saksi ditugaskan untuk membuka webside khusus untuk pelaksanaan tender untuk satuan kerja RSUD Dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
  - Bahwa Saksi mendaftarkan atas nama PT. BINA ARTHA PERKASA dengan tahapan-tahapan yaitu download dokumen, anwising, upload dokumen, evaluasi administrasi, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, masa sanggah, SPBJ, dan pengumuman berkontrak;
  - Bahwa jaminan penawaran sudah dimasukan sebelum dinyatakan klarifikasi sebelum upload jaminan discan sebagai persyaratan;
  - Bahwa Saksi mengetahui peserta dokumen lengkap yang bisa dinyatakan klarifikasi dari pengumuman upload ada beberapa penyedia jasa menerangkan harga saja;
  - Bahwa Pokja memberikan berita acara pada saat peserta upload ada notifikasi pengiriman;
  - Bahwa Saksi tidak mengikuti negoisasi harga;
  - Bahwa setelah dokumen lengkap PT. BINA ARTHA PERKASA dinyatakan lulus dan diumumkan melalui LPSE;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai pelaksana proyek adalah mengatur pelaksanaan proyek sesuai RKS MKK;
  - Bahwa Saksi pernah betemu dengan Pokja pada waktu klarifikasi administrasi;
  - Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. BINA ARTHA PERKASA;

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada proses selanjutnya setelah ada penetapan tersebut masa sanggah, SPBJ dan pengumuman berkontrak;
  - Bahwa Saksi tidak pernah ditugaskan untuk membuat sanggah banding;
  - Bahwa Saksi mengetahui user name dan password PT. BINA ARTHA PERKASA;
  - Bahwa tidak ada pelimpahan kewenangan yang berkekuatan hukum dari PT. BINA ARTHA PERKASA kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar terkait paket pengadaan tender IBS dibatalkan ada email dari LPSE;
2. Saksi bernama KHARIOTU SA'ADAH, menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara di PT. Bina Artha Perkasa tentang pembatalan lelang proyek Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) di RSUD DR LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Bina Artha Perkasa adalah rekan kerja;
  - Bahwa Saksi memiliki kepentingan terhadap pembatalan lelang di PT. Bina Artha Perkasa, setelah ada pembatalan lelang kami diminta untuk mengantarkan beberapa surat terkait dengan sanggah banding terkait dengan pembatalan kepada beberapa pihak. Di antaranya ke Bupati, ke RSUD Kudus, ke Inspektorat dan ke ULP atau ke POKJA;
  - Bahwa setelah adanya pembatalan lelang, kemudian Saksi diberi tugas untuk mengkoordinasikan segala sesuatu terkait proyek Rumah Sakit Umum IBS itu. Ada Akta Notarisnya;
  - Bahwa Saksi berkoordinasi setelah penyerahan surat resmi dari PT. Bina Artha Perkasa ke beberapa pihak. Ketika ke Inspektorat kami ketemu dengan Kepala Inspektorat, ketemu dengan Ketua POKJA, dan ketemu dengan pihak Rumah Sakit;
  - Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Ketua POKJA pertama Saksi menanyakan kepada Ketua POKJA kenapa ada pembatalan, siapa yang memerintahkan, apakah sebelumnya pernah ada kasus

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan lelang setelah ada pengumuman pemenang. Ketika itu Ketua POKJA tidak menjawab, hanya menyampaikan mungkin ibu sudah bisa tahu. Jadi siapa yang menyuruh untuk membatalkan Ketua POKJA tidak menjawab secara pasti;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Ketua POKJA, apakah memungkinkan pekerjaan ini bisa tetap dilanjutkan kalau memang pembatalan itu sebuah kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian Ketua POKJA menyampaikan bahwa kalau ingin tindakan cepat dan selamat ya pekerjaan harus tetap dijalankan karena sudah ada jadwal penandatanganan kontrak;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Direktur Rumah Sakit, dan Wakil Direktur Bidang Keuangan, serta PPK;
- Bahwa tidak disampaikan secara khusus tetapi pada saat ketemu dengan pihak Rumah Sakit itu memang sebelum muncul penandatanganan kontrak sudah ada wacana pembatalan dari pihak Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya dan mengetahui informasi itu setelah ada pembatalan ketika menanyakan kepada pihak Rumah Sakit;
- Bahwa upaya yang dilakukan pertama ke POLRES untuk menyampaikan laporan, tetapi dari POLRES diarahkan untuk langsung ke POLDA saja oleh karena bukan kewenangan POLRES;
- Bahwa dari POLRES menyampaikan bahwa memang kami dipanggil oleh Pak Sekda dan Jajarannya untuk menganalisa tentang pembatalan itu. Dasarnya adalah adanya peretasan. Tidak ada kewenangan dari kami, sebaiknya kalau ibu mau lapor ya ke POLDA saja;
- Bahwa sampai sekarang peretasan itu belum dibuktikan, setahu Saksi dari ULP Kudus sendiri melaporkan ke POLRES dan diterima, tetapi ketika Saksi yang lapor tidak diterima;
- Bahwa Surat Kuasa itu ada dokumennya dan menyampaikan untuk melakukan, mengkoordinasikan, dan mengerjakan proyek IBS yang ada di Kabupaten Kudus;

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut mengerjakan tetapi ikut mengawasi dan mengkoordinasikan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ditunjuk oleh Direktur untuk mengerjakan proyek IBS tetapi kami memang sering berkomunikasi;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan apa-apa. Saksi hanya menanyakan kenapa ada pembatalan lelang, padahal sudah ada jadwal penandatanganan kontrak. Kalau jadwal itu kewenangan dari Rumah Sakit setelah POKJA melaksanakan tugasnya;
- Bahwa tidak ada yang menjawab secara jelas, ini semua sudah terjadi. Jadi wacana pembatalan lelang itu ada ketika di melakukan rapat;
- Bahwa Pak Sekda, setelah pembatalan lelang Saksi tidak pernah ketemu dan Saksi menyampaikan surat ke Bupati itu langsung ke pendopo dan diterima oleh resepsionis pendopo;
- Bahwa Saksi ke POLRES itu mau melaporkan tentang pembatalan lelang. Kemudian dijelaskan oleh Polisi Intel yang ada di situ, Saksi lupa namanya. Beliau menyampaikan bahwa tadi sore sudah dipanggil Pak Sekda, ada informasi tentang peretasan;
- Bahwa terkait dengan beberapa pekerjaan yang ada di PT. Bina Artha Perkasa di Kudus, seringkali memang Saksi yang ditugasi di lapangan;
- Bahwa sebagai warga masyarakat Saksi melaporkan ada pembatalan lelang secara tiba-tiba padahal sudah ada pengumuman pemenang lelangnya;
- Bahwa Saksi belum mempelajari tentang pidana atau perdata. Hanya setahu Saksi ada kejadian seperti itu lapornya ke POLRES. ketika itu memang masih konsultasi;
- Bahwa Saksi lakukan setelah adanya pembatalan proyek, mengirimkan surat sanggahan kepada Ketua POKJA, Kepala Inspektorat, Bupati, dan pihak Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil dua kali. Pertama pihak POLDA datang ke Kudus. Saksi dipanggil hotel Gripta Kudus dan yang kedua dipanggil langsung ke Ditremkrimsus;

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti halnya pihak Rumah Sakit dan POKJA dipanggil dan Saksi belum tahu tanggapan kelanjutannya sampai sekarang;
- Bahwa terkait peretasan Saksi menanyakan kemudian disampaikan POKJA ada konsultasi antara POKJA dengan LKPP via zoom perihal kenapa ada peretasan. Yang Saksi tanyakan kenapa dibatalkan, kemudian Ketua POKJA bercerita bahwa ada peretasan, tetapi proyek yang lain jalan semua. Kenapa yang dibatalkan hanya ini. Sistemnya kan sama;
- Bahwa pada saat mengantarkan surat, surat diterima di depan dan di lain hari Saksi minta untuk audiensi dengan Direktur Rumah Sakit dan ketemu dengan Direktur, Wakil Direktur dan PPK di kantornya Pak Direktur;
- Bahwa tidak ada peretasan kalau di Rumah Sakit tidak ada pembicaraan itu karena saat Saksi ketemu, pihak Pemda sudah melaporkan ke POLRES tentang peretasan;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan informasi mengenai hasil konsultasi antara POKJA dengan LKPP via zoom saat itu tidak disampaikan baik secara tertulis maupun lisan;
- Bahwa Saksi menanyakan ini surat dari PT. Bina Artha Perkasa, kenapa ada pembatalan, padahal proses lelang itu sudah dilalui dan sudah ada pemenang lelang. Apakah POKJA sudah menjalankan semua proses dengan prosedural;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan penjelasan oleh POKJA terhadap hasil sanggahan dari para penyanggah dari peserta yang menyanggah ditolak;
- Bahwa Saksi berkepentingan dalam semua hal. IBS ini pernah gagal dua kali, karena dulu pernah refocusing;
- Bahwa Saksi beberapa kali dan tidak hanya proyek IBS misalnya Koordinasi dengan Ketua ULP;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjanji kepada orang lain dan tidak menepati;

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan proyek IBS yang pertama tidak jadi dianggarkan Saksi kurang paham, karena Saksi membacanya di media karena konsentrasi di Corona;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pelelangan ulang;

Bahwa, pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini)

1. Saksi bernama ADI KURNIAWAN, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pada saat itu Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, namun saat ini sudah bergeser ke Fungsional Analis Kebijakan Muda dan ditugaskan sebagai sub koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik;
- Bahwa Saksi bertugas menurut Peraturan Bupati Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah, Mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, Melaksanakan pembinaan dan Fasilitasi, Pemantauan, Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, meliputi pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan dan infrastrukturnya, pelayanan pengadaan pemerintah secara elektronik, Fasilitasi, Registrasi dan Verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan, Identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi, Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan, pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa, Pengelolaan informasi kontrak dan pengelolaan informasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan;
- Bahwa Saksi sejak Januari 2020 menjabat sebagai Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
- Bahwa Tergugat sebelumnya tidak pernah konsultasi. Selanjutnya konsultasi itu dilaksanakan pada saat POKJA menginformasikan bahwa POKJA tidak bisa membuka penawaran. Tertanggal 29 Juni 2021 POKJA menyampaikan secara lisan terkait kendala pembukaan

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran pada paket tender pembangunan IBS. Selanjutnya sesuai dengan SOP LKPP seandainya ada kendala teknis diadukan ke aplikasi LPSE Suport. Saat itu juga kami fasilitasi untuk menyampaikan aduan POKJA tersebut ke LPSE Suport menggunakan admin PPE kami dengan nomor tiket THS 2106293915. Setelah tiket kita ajukan kami selalu koordinasi menanyakan ke PIC LKPP karena LKPP mempunyai PIC di masing-masing provinsi dan kami selalu menanyakan tiket yang kami ajukan untuk mengetahui perkembangannya sampai di mana. Pengajuan tiket tersebut juga by sistem jadi ada buktinya kita mengajukan kapan dan ditindaklanjuti kapan. Terakhir Tanggal 8 Juli kami minta informasi kepada POKJA apakah penawaran dari peserta sudah bisa dibuka dan dijawab oleh POKJA sudah bisa dibuka dan otomatis kami harus menutup tiket tersebut pada aplikasi LPSE Suport bahwa penawaran peserta sudah bisa dilakukan alias tiket yang kita ajukan sudah selesai;

- Bahwa Setelah itu tidak ada koordinasi lagi karena proses tender berjalan dan terakhir ada komunikasi lagi yaitu di sekitar tanggal 23-24 Juli, POKJA menyampaikan bahwa ada sanggahan dari peserta lelang. Materi sanggahnya terkait dugaan peretasan. Kenapa Saksi menyampaikan dugaan peretasan, itu yang disampaikan oleh penyanggah dalam hal ini dengan bahasa sanggahan kalau tidak salah kami membaca dari summary reportnya itu ada IP yang telah melakukan aktivitas di user mereka dengan akun 103.115.104.22, selanjutnya dengan beberapa sanggahan tersebut karena ini sudah diluar kemampuan kami jadi akhirnya mengajukan permohonan konsultasi ke Direktur Pengembangan LPSE kalau tidak salah suratnya tertanggal 26 Juli 2021. Setelah itu kami juga mengkonfirmasi pihak LKPP untuk meminta jadwal supaya bisa berkonsultasi secara langsung. Namun karena suasana masih pandemi sehingga konsultasi dilaksanakan secara zoom. Itu dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021 kalau tidak salah dilaksanakan pada waktu siang hari setelah jam 1 sampai sore;

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain seluruh POKJA, Saksi selaku Kasubag Pengelolaan LPSE, dan juga Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kudus. Dari pihak LKPP yang Saksi ingat ada Pak Fajar dan Pak Louis dari Direktorat Pengembangan SPSE LKPP. Salah satunya Pejabat dan yang satunya tim ITO;
- Bahwa ada beberapa poin. Sebelumnya dari tim ITO itu meminta akses server karena terkait permasalahan ini mereka harus mengecek server terkait dengan sanggahan, apakah benar-benar sesuai dengan apa yang disanggahkan. Dengan hasil konsultasi tersebut dari pihak LKPP membenarkan yaitu diindikasikan terjadi perubahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan secara teknis sebelum terjadinya perubahan data kualifikasi itu ada proses pergantian password terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan aktivitas penghapusan beberapa data, bisa dibilang ini adalah penyalahgunaan akun penyedia dan pergantian password tersebut menggunakan pattern kata dan alamat IP yang sama yaitu 103.115.104.22, dan disimpulkan bahwa hal ini dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Seperti materi yang sanggahkan, Masing-masing penyanggah merasa tidak melakukan aktivitas atau tidak merubah data. Ada beberapa yang melampirkan di lampiran sanggahan mereka yaitu Lock Acces bahwa mereka tidak melakukan Login pada user mereka pada jam sekian-sekian dengan IP sekian. Kami juga menindaklanjuti setelah adanya konsultasi dengan LKPP tersebut, kami juga mempunyai admin PPE karena salah satu akun admin PPE dapat mengelola atau melihat Lock Acces terhadap semua pengguna sistem LPSE. Kami mencoba mencari dan kami menggunakan filter dalam mencari IP 103.115.104.22, di situ kami temukan ada 9 (sembilan) user id yang menggunakan IP tersebut yaitu : User id pertama atas nama kribo. Kribo melakukan aktivitas Login dua kali pada user pada tanggal 29 Juni dan Login pada jam 11.12 WIB dan Logout pada jam 11.13 wib. Yang kedua juga pada tanggal 29 Juni Login pada jam 11.33 wib dan Logout pada jam 11.36 WIB. Hal ini

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama persis dengan lampiran sanggahan yang dilampirkan oleh PT. Tiga Emas Mitra Selaras. User id yang kedua atas nama Satria Mas Karya Tama juga Login dua kali ditanggal 29 Juni. Yang pertama Login pada jam 10.56 WIB dan Logout jam 10.57 wib. Yang kedua Login jam 11.23 wib, Logout jam 11.27 WIB. Ini sama persis dengan apa yang disampaikan pada sanggahan PT. Satria Mas Karya Tama. User id yang ke tiga atas nama kode 609 ada satu kali Login pada tanggal 29 Juni 2021 jam 11.19 WIB dan Logout jam 11.23 WIB. Ini juga sama persis dengan lampiran peserta penyanggah yaitu PT. Reka Esti Utama. Ada dua lagi penyanggah PT. Boriyandi Putra dan Wibawa Karya Perkasa tidak menyampaikan Lock Accessnya di sanggahan, hanya saja kami juga menemukan User id boriyandi putra ada satu kali Login pada tanggal 29 Juni jam 10.45 WIB dan Logout jam 10.50 WIB. Kemudian User id atas nama Wiyasapt Login 29 Juni 2021 jam 10.51 dan Logout jam 10.56 WIB. Kami telusuri wiyasapt itu adalah User id milik PT. Wibawa Karya Perkasa. Ada empat lagi user id yaitu bbbpt ada dua kali aktivitas pada tanggal 29 Juni Login jam 11.09 wib dan Logout jam 11.11 WIB. Dan yang kedua Login jam 11.27 dan Logout jam 11.33 WIB. Setelah kami telusuri bbbpt itu adalah User id milik PT. Berkibar Bersama Bendera;

- Bahwa Sistem pengadaan ini pengembangnya adalah LKPP dan sistem ini digunakan oleh seluruh Indonesia. Kami di daerah hanya mengelola dari sisi admin penggunaanya. Seandainya ada kendala teknis juga kita sampaikan ke LKPP melalui LPSE Suport;
- Bahwa setelah konsultasi tersebut dari LKPP bersurat yang salah satunya adalah memberikan rekomendasi atau semacam langkah-langkah antisipasi supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Kejadian ini baru pertama kali selama saya bergabung dengan bagian PBJ. Jadi langkah-langkah antisipasi kami diminta untuk segera update aplikasi SPSE ke versi 4.4 karena waktu itu masih menggunakan versi 4.3 di mana versi 4.4 ada kelengkapan fitur-fitur tambahan terkait pengamanan akun seperti Power Meter, TOTP dan Enkripsi password

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih baik. Selain itu pengelolaan akses server dan pengamanan lainnya sesuai dengan teknis IT. Itu sudah kami lakukan dan saat ini kami telah menggunakan versi 4.5 versi terbaru yang lebih atas lagi di mana user id itu harus menyertakan TOTP dan harus menggunakan hand phone juga pemilik user tersebut untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akun baik penyedia, PPK, Pejabat Pengadaan dan semua pengguna SPSE itu sendiri;

- Bahwa setelah adanya konsultasi tersebut yaitu tanggal 28 Juli, dan pada tanggal 29 Juli ada surat dari LKPP sekaligus menjawab atas permohonan konsultasi yang sudah kami ajukan waktu itu dengan jawaban surat LKPP surat permohonan konsultasi tindak lanjut sanggah. Di surat tersebut tidak disampaikan secara rinci Lock Accessnya, hanya saja tertulis pergantian password menggunakan pattern kata dan alamat IP yang sama;
- Bahwa karena LKPP yang lebih paham mengenai IT dan data-data yang ada di server, dan juga sudah memberikan surat. Saya kira itu sudah sangat jelas bahwa memang terjadi perubahan data bukan dugaan lagi, karena mereka mengecek secara langsung walaupun lewat remote karena yang bersangkutan di Jakarta. Melakukan pengecekan terhadap user-user id yang melakukan sanggah ini dan memberikan jawaban secara tertulis seperti yang dilampirkan memang terjadi. Untuk tindak lanjutnya secara organisasi, kami dibagian PBJ sudah melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti atau mengecek secara detil siapa yang melakukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu berdasarkan sistem, pembatalan tender dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2021 bertepatan dengan turunnya surat balasan dari LKPP yang dikirim secara elektronik;
- Bahwa diumumkan secara umum tidak karena masing-masing proses itu sudah ada tahapannya sendiri sudah ada SOPnya sendiri. Terkait pembatalan secara sistem itu otomatis dan POKJA melakukan klik pembatalan lelang, sistem secara otomatis mengirimkan surat

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik kepada seluruh peserta, dan kami cek di server notifikasinya tidak hanya ke peserta yang melakukan penawaran tetapi kepada semua peserta yang mendaftar terhadap paket tersebut;

- Bahwa untuk mengikuti itu sudah menjadi tahapan antara POKJA dengan peserta. Kami hanya memperoleh informasi by sistem dari perkembangan apa yang terjadi di sistem. Kami hanya bisa membaca itu pada summary report karena selain POKJA itu bisa melakukan print out di admin PPE kami juga bisa melihat summary reportnya;
- Bahwa kalau jawaban sanggah bukan notifikasi, cuma jawaban dan semuanya sudah menggunakan elektronik;
- Bahwa terkait user id dan password itu menjadi tanggungjawab masing-masing pengguna atau pemilik akun;
- Bahwa terkait siapa yang meng-klik tidak tahu, tapi secara sistem pelaksanaan pembatalan itu minimal harus tiga anggota atau POKJA itu harus melakukan verifikasi terhadap pembatalan tersebut. Jadi tidak bisa hanya satu. Kalau yang lain tidak klik tidak bisa karena sifatnya kolektif kolegial by sistem. Katakanlah ada lima POKJA minimal tiga user id milik POKJA masing-masing melakukan aktivasi atau klik baru pembatalan bisa dilakukan. Kalau belum terpenuhi tidak bisa dilakukan;
- Bahwa yang Saksi tahu surat permohonan itu dinaikkan tanggal 29 Juli 2021 yang ditandatangani atas nama Sekda dan dilampirkan sanggahan dari masing-masing peserta yang terdapat beberapa lampiran di situ. Jadi tidak hanya summary report. Selain itu juga materi sanggahan dari masing-masing peserta. Dan sebelum diskusi ini tim IPO pihak LKPP juga meminta akses server kami untuk mereka cek, karena satu-satunya cara untuk memastikan apa yang menjadi sanggah itu benar dan tidak, harus melakukan cek pada server. Setelah itu pihak LKPP baru menyatakan bahwa iya, memang diindikasikan terjadi perubahan data pada user yang melakukan sanggah tersebut;
- Bahwa Penawaran itu sudah diupload di sistem dan jadwal hari itu adalah POKJA membuka untuk masing-masing penawaran dari penyedia. Namun hal itu tidak dapat dilakukan karena kendala teknis

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Maka dari itu kita sampaikan dan konsultasikan ke LKPP melalui LPSE Suport;

- Bahwa Saksi kurang tahu pasti, yang jelas saya konfirmasi pada tanggal 8 Juli kepada teman-teman POKJA apakah penawaran sudah bisa dibuka, dan disampaikan sudah bisa dilakukan pembukaan;
- Bahwa sanggahan itu disampaikan tanggal 23 Juli ada tiga penyedia dan 24 Juli ada satu penyedia;
- Bahwa Saksi kurang tahu. Sepengetahuan kami sebelum pembukaan itu dilakukan di sistem itu tidak muncul nama PT dan CVnya siapa, hanya folder saja;
- Bahwa data yang hilang diketahui POKJA setelah adanya sanggahan. Kenapa menyanggah, karena mereka sudah merasa mengupload beberapa dokumen tapi tiba-tiba tidak ada. Setelah itu mereka juga menyampaikan ada yang masuk ke user mereka dengan IP 103 tersebut yang diklaim itu bukan mereka. Tadi juga sudah saya sampaikan untuk 9 (sembilan) user tadi hanya bisa dilihat terjadinya Login dan Logout. Terkait apa aktivitas yang dilakukan kami tidak mengetahui, hanya saja ada IP dan user id yang melakukan Login dan Logout pada sistem SPSE;
- Bahwa bukti itu disampaikan sesuai surat sanggahan dan sudah dilampirkan screenshot terkait dengan perubahan data;
- Bahwa berdasarkan informasi dari LKPP kurang lebih seperti itu karena dibuktikan dengan pelaksanaan Login dan Logout pada tanggal 29 Juni pada jam-jam sebelum pembukaan;
- Bahwa terkait sistem setiap tahun pasti ada peningkatan-peningkatan diantaranya evaluasi mengenai peretasan yang kemudian disarankan untuk mengupdate versi 4.4 karena di situ ada fitur tambahan, salah satunya adalah meningkatkan keamanan akun dengan TOTP yang saat ini sudah kami gunakan. Setiap pengguna harus menyertakan HP. Begitu masuk klik juga harus klik di HPnya juga baru bisa masuk dan HP juga tanggungjawab pemilik user. Karena diduga seperti yang

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan LKPP tadi, sebelum terjadinya perubahan data kualifikasi terjadi proses pergantian password terlebih dahulu;

- Bahwa terkait data ini berdasarkan sanggahan juga kalau tidak salah mereka melampirkan salah satunya notifikasi penguploadan penawaran mereka pada jam sekian. Kemudian terjadi ada user ilegal Login dan setelah itu kenapa tiba-tiba datanya hilang. Jadi posisi upload dan hilang durasinya tidak terlalu lama. Jadi kami tidak ada data di database;
- Bahwa terkait penggantian password. Kalau di user id LPSE, pergantian password itu id penggantinya masuk ke email;
- Bahwa bukti dari peserta yang keberatan diajukan melalui sanggah. Tidak ada secara surat menyurat. Setelah pengumuman pemenang ada masa sanggah selama lima hari. Dalam jangka waktu masa sanggah itu keempat peserta tender mengajukan sanggah melalui SPSE. Mengenai bukti fisik, tidak ada yang mengajukan;
- Bahwa kalau sampai spesifik peretasan tidak ada. Hanya saja SOP-nya LKPP mengatakan jika terjadi kendala teknis apapun itu baik tender maupun non tender, silahkan mengajukan aduan ke aplikasi LPSE Suport dan akan diterima oleh Helpdesk LKPP yang akan diteruskan sesuai dengan permasalahan apakah terkait sistem atau terkait data. Mereka ada tim ITO ada tim development;
- Bahwa Saksi kira itu bukan kewenangan kami. Secara sistem tidak menyangkut itu karena semua keputusan ada di POKJA. Dasar-dasar terhadap semua keputusan yang diambil sudah diatur sesuai regulasi yang ada;
- Bahwa salah satu fitur di sistem, pada saat POKJA melakukan pembatalan atau tender ulang itu pasti ada pilihan-pilihan alasannya kenapa, dan salah satunya selain terjadinya KKN, salah evaluasi juga ada persaingan usaha tidak sehat. Salah satu item dari beberapa item di fitur tersebut. Secara sistem juga sudah diatur bahwa POKJA melakukan pembatalan atau tender ulang pasti ada alasan yang kuat terkait keputusan yang diambil. Itu by sistem ada notif seperti itu;

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait sebab utama kami kurang tahu. Yang kami tahu sanggahan dari peserta itu ada perubahan data di mereka atau kehilangan data dan setelah dikonsultasikan dengan LKPP ini memang benar adanya terjadi perubahan data yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;
- Bahwa User id dengan IP tersebut 5 di antaranya penyanggah, sisanya tidak. Setelah kami telusuri yaitu bbbpt adalah milik PT. Berkibar Bersama Bendera, 99 cahaya milik PT. 99 Cahaya, Trinanda Karya Utama adalah milik PT. Trinanda Karya Utama. Kalau user id atas nama sutrisno ini kami tidak menemukan milik siapa;
- Bahwa Lock Access pada tanggal 29 Juni semua. Kami sempat membaca sanggah dari PT. Reka Esti Utama. Yaitu pada tanggal tersebut tiba-tiba tidak bisa melakukan Login dengan user id dan password yang biasa mereka pakai. Kemudian mereka datang ke LPSE Pemprov Jawa Tengah untuk melakukan reset password kembali dan setelah reset password mereka baru bisa masuk kembali ke user mereka sendiri. Reset password saat ini harus ke LKPP dengan mengajukan permohonan reset password. Setelah dapat password yang baru penyedia tersebut baru bisa Login;

Bahwa, pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 5 Juli 2022 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 5 Juli 2022, isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 5 Juli 2022 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 5 Juli 2022, isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, Para pihak menyatakan tidak menyampaikan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Elektronik Ketua Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten Kudus Tanggal 29 Juli 2021 Tentang Pembatalan Paket Pengadaan Dengan Id Tender 6990094 Nama Paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) (lihat bukti P-2)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 April 2022, jawaban tertulis tersebut telah disampaikan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) tertanggal 26 April 2022;

Menimbang bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat tersebut hanya memuat satu eksepsi yaitu terkait tentang gugatan lewat waktu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai landasan yuridis bagi Pengadilan untuk menentukan apakah Pengadilan berwenang atau tidak untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve/ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, sedangkan eksepsi relatif menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 harus diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa, sementara eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan menurut Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Halaman.55 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam hal Majelis Hakim menyikapi dan memutuskan eksepsi kewenangan absolut bersama-sama dengan pokok sengketa mengacu pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa a quo telah melalui pemeriksaan dismissal proses oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara dismissal proses dan pemeriksaan persiapan tersebut belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh secara lengkap/sepurna pada acara pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan perkara di persidangan yang terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, semula berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Administrasi Pemerintahan"), sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan;

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a dan b diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang terdiri atas keberatan dan banding. Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan, sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang tersebut Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. Selanjutnya jika warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding administratif, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga dari rumusan tersebut dimaknai bahwa apabila di dalam peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan telah mengatur upaya administratif, maka pengadilan tidak menggunakan ketentuan di dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan, akan tetapi menggunakan ketentuan terkait hukum acara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada pokoknya menyatakan bahwa upaya administratif terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “keberatan”, sedangkan apabila penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”. Selanjutnya ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sengketa tata usaha negara yang aturan dasarnya mengatur dan menentukan adanya upaya administrative sampai banding administrative maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam sengketa tersebut aturannya ditentukan secara khusus terkait upaya banding administratif ?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 26 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa : pengadaan barang/jasa pemerintah diantaranya dapat dilakukan melalui penyedia dan yang dimaksud dengan pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha;

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi;

Pasal 50

Ayat 1: Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang dan;
- h. Sanggah;

Ayat 2 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 30 yang dimaksud dengan Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati, dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, mengatur bahwa:

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia,

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui terdapat penjelasan/pengaturan mengenai sanggah dan sanggah banding, sebagai berikut:

## 4.2.12 Sanggah

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:

- 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- 3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau;
- 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah;

b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.

c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang;

e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:

- 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding;

## 4.2.13 Sanggah Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan.
- b. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.
- c. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- d. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding
- e. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
  - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
  - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;
- g. Sanggah Banding menghentikan proses Tender;
- h. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia untuk pekerjaan

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi yaitu Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran butir 4.2.12 dan 4.2.13 telah mengatur adanya upaya administratif dalam hal peserta pemilihan merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia berupa “sanggah” kepada pihak yang menerbitkan keputusan, menurut Majelis “sanggah” tersebut merupakan bentuk dari upaya administratif “keberatan” dan selanjutnya dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah, dapat mengajukan “sanggah banding” kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau dalam hal tidak terdapat KPA diajukan kepada Pengguna Anggaran (PA). Majelis berpendapat bahwa “sanggah banding” sama dan sebangun dengan upaya administratif berupa “banding administratif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabjawab dan bukti surat dan keterangan para pihak didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 027/PPJK.31/PBJ/2021 tanggal 16 Juni 2021 Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 ditugaskan Melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) (lihat bukti T-1);
- Bahwa tanggal 21 Juni 2022 Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kudus menerbitkan Dokumen Pemilihan Nomor 027/PPJK.31/PBJ/2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Paket Kerja Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD dr. Loekmonohadi yang dilaksanakan secara elektronik memakai aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menggunakan metode : Tender-Pasca Kualifikasi Satu File-Harga Terendah-Sistem Gugur. yang bersumber dana kepada APBD

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2021 dengan nilai anggaran Rp.29.570.,346,064.00 (lihat bukti T-2 dan bukti T-6);

- Bahwa pada tahap penawaran diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta tender yaitu PT. Tigamas Mitra Selaras, PT. Berkibar Bersama Bendera, PT. Trinanda Karya Utama, PT. Putra Nanggroe Aceh, PT. Satriamas Karyatama, PT. Bumi Aceh Citra Persada, PT. Sembilan Sembilan Cahaya, PT. Boriandy Putra PT. Bina Artha Perkasa dan Reka Esti Utama dan dari tahap Penawaran, tahap Hasil Evaluasi, tahap Evaluasi Harga ke-1, Evaluasi Kualifikasi ke-1, Penggugat dinyatakan lulus dan dalam Pengumuman Pemenang Penggugat adalah peserta Pemenang (lihat bukti T-2)
- Bahwa atas penetapan pemenang tender tanggal 21 Juli 2021 dengan PT Bina Artha Perkasa sebagai pemenang, ada 4 (empat) peserta tender yang mengajukan sanggah yaitu : PT. Tigamas Mitra Selaras, PT. Satriamas Karyatama, PT. Boriandy Putra, dan PT. Reka Esti Utama yang mana substansi sanggah yang diajukan oleh Peserta Tender tersebut pada intinya menolak hasil tender dan menyatakan telah terjadi kecurangan karena ada perubahan data kualifikasi yang tidak dilakukan oleh Peserta Tender yang mengajukan sanggah, yang mengakibatkan gugurnya penawaran dalam evaluasi. (lihat bukti T-7 sampai dengan bukti T-10);
- Bahwa Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, mengirimkan Surat tanggal 26 Juli 2021 Nomor 027/349/05.03/2021 Hal Permohonan Konsultasi Tindak Lanjut Sanggah kepada Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik-LKPP Republik Indonesia yang mana pada pokoknya menyampaikan dalam proses pelaksanaan tender tersebut terdapat beberapa permasalahan terkait diduga terjadi peretasan akun (lihat bukti T-3);
- Bahwa atas sanggahan 4 peserta tender tersebut telah dijawab Tergugat dengan suratnya masing-masing tanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya Tergugat tidak sependapat dan menolak permohonan sanggah dari peserta tender tersebut terkait tuntutan membatalkan pemenang lelang, melaksanakan lelang ulang, penyampaian penawaran ulang, menghentikan proses tender serta menetapkan peserta sebagai pemenang lelang;

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan konsultasi tersebut pada tanggal 28 Juli 2021, Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi 31 Kabupaten. Kudus melakukan konsultasi via *zoom meeting* dengan Direktorat Pengembangan SPSE pada LKPP RI dan kemudian ditanggapi secara resmi melalui Surat Plh. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP RI tanggal 29 Juli Nomor 15421/D.2.3/07/2021 Hal Balasan Surat Permohonan Konsultasi Tindak Lanjut Sanggah Bahwa pokok isi substansi dari surat LKPP tersebut Nomor 8 di atas adalah berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP diindikasikan telah terjadi perubahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab antara lain sebelum terjadinya perubahan data kualifikasi, terjadi proses pergantian password terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas penghapusan beberapa data kualifikasi dari peserta seperti data pajak, pengalaman, peralatan, staf ahli, ijin usaha, dan dokumen kualifikasi lainnya, pergantian password menggunakan pattern kata dan alamat IP yang sama (lihat bukti T.4);
- Bahwa selanjutnya Tergugat menginformasikan kepada Penggugat secara elektronik melalui LPSE terkait paket Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) dengan ID Tender 6990094 telah dibatalkan dengan alasan mendasarkan hasil konsultasi dengan Direktorat Pengembangan SPSE LKPP tanggal 28 Juni 2021, dinyatakan bahwa telah terjadi indikasi gangguan pada dokumen kualifikasi yang telah disampaikan atau diunggah oleh Peserta tender pada Forum Isian Elektronik Data Kualifikasi dalam SPSE sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat serta proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan prinsip bersaing dan adil (lihat bukti P-2);
- Bahwa Tergugat telah menyampaikan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) yang pada pokoknya tender paket pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) telah dinyatakan gagal berdasarkan hasil konsultasi yang menyatakan telah terjadi indikasi gangguan pada dokumen kualifikasi yang telah diunggah peserta tender,

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat menyampaikan juga tindak lanjut untuk dikaji kecukupan sisa waktu tahun anggaran 2021 jika dilakukan tender ulang (lihat bukti T-15);

- Bahwa untuk tender paket pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) tersebut hanya sampai tahap pembatalan pemenang lelang oleh Tergugat dalam arti pengerjaan proyek paket pekerjaan Pembangunan Instalasi Bedah Sentral (IBS) tidak dilanjutkan oleh PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas disimpulkan bahwa Tergugat telah membatalkan keputusannya terkait Pengumuman Pemenang Lelang paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) atas nama Penggugat dengan alasan telah terjadi indikasi gangguan pada dokumen kualifikasi yang telah disampaikan atau diunggah oleh Peserta tender pada Forum Isian Elektronik Data Kualifikasi dalam SPSE;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas yang peraturan dasar yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia untuk pekerjaan konstruksi yaitu Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Lampiran butir 4.2.12 dan 4.2.13 telah mengatur adanya upaya administratif dalam hal peserta pemilihan merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia berupa “sanggah” kepada pihak yang menerbitkan keputusan, menurut Majelis “sanggah” tersebut merupakan bentuk dari upaya administratif “keberatan” dan selanjutnya dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah, dapat mengajukan “sanggah banding” kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau dalam hal tidak terdapat KPA diajukan kepada Pengguna Anggaran (PA). Majelis berpendapat bahwa “sanggah banding” sama dan sebangun dengan upaya administratif berupa “banding administratif”;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini terdapat peraturan dasar yang mengatur upaya administratif yakni apabila setelah diajukan sanggahan ternyata belum puas dengan jawaban sanggahan maka pihak yang tidak puas

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menempuh ketentuan berikutnya yakni mengajukan sanggahan banding, sehingga dengan demikian kewenangan badan peradilan dalam perkara ini baru akan muncul apabila seluruh prosedur upaya administratif telah ditempuh dan sekalipun, *quod non* seluruh prosedur tersebut telah ditempuh harus dipilah kembali mana kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama (vide Pasal 48 jo. Pasal 62 UU Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, bahwa adanya sanggah dari peserta tender (bukti P-7 sampai bukti T-10) dan telah dijawab oleh Tergugat (bukti T-11 sampai bukti T-14) yang pada pada pokoknya menolak sanggahan tersebut, dan ada hak dari sanggahan yang ditolak untuk sanggah banding, dan untuk Pembatalan Pemenang Lelang oleh Tergugat adalah didasarkan adanya indikasi kecurangan pada dokumen kualifikasi;

Menimbang, bahwa ketentuan diatas yang menyatakan untuk pekerjaan konstruksi ditentukan adanya sanggah banding, dihubungkan dengan fakta hukum bukti T-2 dan bukti T-6 yang mana jenis pengadaan adalah Pekerjaan Konstruksi maka Majelis menarik kesimpulan bahwa sepanjang aturan dasar menentukan upaya administrative / sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi, bukan merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan salah objek tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi dan terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat secara hukum tidak relevan lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa aquo, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, dan

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.319.500.00,- ( Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah );

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,M.H.**, dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LEGIMAN, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,M.H.**

**ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.**

**ERNA DWI SAFITRI, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**LEGIMAN, S.H.,M.H.**

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 17/G/2022/PTUN.SMG**

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Pemberitahuan, Redaksi	Rp.60.000.00
2. Biaya ATK	Rp.200.000.00
3. Biaya PPanggilan Sidang dan Sumpah	Rp.49.000.00
4. Materai Putusan	Rp.10.000.00
Jumlah	Rp.319.500.00

(Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor : 17/G/2022/PTUN SMG.